



Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

Muhammad Rinaldy Bima¹, Rahmat Rahadi², & La Ode Husen¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: muhrinaldy.bina@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis urgensi penggunaan metode Omnibus Law kedalam sistem penataan peraturan perundang-undangan Indonesia dan bagaimana penerapan Omnibus Law dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, yuridis komparatif dan sosiologis serta pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Urgensi penggunaan metode Omnibus Law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai bentuk salah satu strategi dalam penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak terkendali dan semrawut selama ini di Indonesia. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law sebagai terobosan baru dalam membentuk Undang-Undang.

Kata Kunci: Pemberlakuan; Omnibus Law; Undang-Undang

ABSTRACT

The research objective to analyze the urgency of using the Omnibus Law method into the Indonesian statutory regulatory system and how the Omnibus Law is implemented in the Indonesian statutory system. This research uses historical approach, comparative juridical and sociological as well as qualitative approach. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the urgency of using the Omnibus Law method in the system for forming laws and regulations is a form of strategy in simplification, harmonization and synchronization of laws and regulations towards the formation of uncontrolled and chaotic regulations so far in Indonesia. The government together with the House of Representatives passed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which uses the Omnibus Law method as a new breakthrough in forming a Law.

Keywords: Enactment; Omnibus Law; Constitution

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). negara hukum yang dimaksud adalah negara yang berlandaskan hukum yang berlaku, bukan berlandaskan pada kekuasaan. Sebagai negara hukum, tentu didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan (Djunu, Marsuni & Bima, 2022). Dalam membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah dan legislatif harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P3, harus sesuai dengan Norma dasar, Asas Formil dan Materil, serta tidak boleh bertentangan dengan hierarki hukum tertinggi di Indonesia, yaitu UUD 1945. Oleh sebab itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus meliputi; kejelasan tujuan; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; kejelasan rumusan dan keterbukaan (Astariyani & Hermanto, 2019).

Selain harus sesuai dengan norma dan asas secara prosedural pembentukan Undang-Undang harus sesuai dengan ketentuan Konstitusi di Indonesia. dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa, kekuasaan dan kewenangan membentuk Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). pengajuan Undang-Undang bisa berasal dari inisiatif Presiden atau lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD). setelah rancangan Undang-Undang dibahas di internal DPR, maka rancangan Undang-Undang tersebut harus disetujui bersama Presiden, sebagaimana terdapat dalam pasal 20 ayat 2. setelah tahap persetujuan selesai, maka langkah selanjutnya adalah pengesahan. dalam hal ini, Presiden juga memiliki hak untuk mengesahkan sebuah Undang-Undang, akan tetapi jika dalam jangka 30 hari Presiden tidak mengesahkan Undang-Undang yang telah disetujui bersama maka Undang-Undang tersebut secara otomatis sah dan wajib diundangkan dalam lembaran negara (Wiyanto, 2016).

Pemerintah Indonesia yang belum lama ini mengesahkan Undang-Undang yang menggunakan konsep Omnibus Law, yang kemudian diberi nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan Undang-Undang dengan cara menggabung sekaligus mengubah dan/atau mencabut beberapa Undang-Undang dari berbagai sektor serta objek hukum yang berbeda (Dahwir, 2020).

Secara historis, *Omnibus Law* pertama kali diadopsi dalam pembentukan regulasi yaitu di Kanada dimana pada tahun 1937 undang-undang tentang Perkapalan (Shipping) direvisi dan diubah dengan turut mengubah berbagai ketentuan undang-undang yang tidak berkaitan dengan materi hukum perkapalan. Penerapan Omnibus Law ini menjadi penting menurut pemerintah karena dianggap memberi manfaat untuk penyederhanaan perizinan dalam berusaha, yakni dengan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari Undang-Undang yang terkait dengan izin lokasi, lingkungan, dan bangunan Gedung (Monteiro, 2023).

Omnibus Law pada dasarnya lahir dari keinginan baik dimana negara ingin meningkatkan ekosistem investasi demi percepatan perekonomian nasional, karena Omnibus Law dianggap sebagai solusi untuk merampingkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan investasi. mengingat regulasi di Indonesia terlalu banyak dan saling tumpang tindih sehingga untuk memperbaiki satu persoalan tidak cukup hanya dengan merevisi satu undang-undang saja.

Indonesia memang menjadi negara yang memiliki regulasi yang banyak. Bahkan angkanya pada 2017 sudah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan (Putra, 2020). Berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pada masa pemerintahan Jokowi saja, hingga November 2019, telah terbit 10.180 regulasi. Rinciannya, 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Data lain menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, jumlah terbanyak adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, disusul dengan Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen, dan di tempat ketiga diduduki Peraturan Lembaga Non-Kementrian sebanyak 3.163 peraturan. Jumlah kuantitas yang demikian itu tidak berjalan lurus dengan kualitas regulasi. Hal ini Nampak dari banyaknya kaidah-kaidah hukum yang timbul dari proses pengujian Norma di kekuasaan kehakiman (Candranegara, 2019).

Selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar lainnya, pertama, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Kedua, adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Ketiga, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan “hyper-regulasi”. Hyper regulasi membuat negara hukum mengalami kecenderungan terjadinya disharmonisasi terhadap produk hukum di Indonesia (Annisah, 2022).

Kompleksitas permasalahan disharmonis, tumpang tindih dan over regulasi di Indonesia memerlukan upaya penataan regulasi dan tata kelola peraturan perundang-undangan yang ideal. Permasalahannya, UU hasil konsep *Omnibus Law* ini adalah merupakan tradisi dari sistem *common law* yang bahkan dilingkungan negara-negara *common law* sebagai tempat lahirnya *Omnibus Law* masih tergolong kontroversial, apalagi Indonesia menganut sistem hukum *civil law* (Sadono & Rahmijaji, 2021)

Kemudian Undang-undang hasil *Omnibus Law* mengarah sebagai Undang-undang payung atau undang-undang pokok karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut Undang-undang Payung karena posisi seluruh Undang-undang adalah sama (Fitryantica, 2019).

Peraturan dalam bentuk Omnibus Law yang dipraktikkan di beberapa negara yang menganut sistem hukum *common law* berbentuk payung (*umbrella act*) sehingga Undang-undang yang dalam bentuk Omnibus Law itu bukan merupakan turunan dari norma dasar (*grundnorm*) karena motifnya hanya menggabungkan beberapa isu saja yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung namun dalam praktiknya saling bersinggungan, tentunya di Indonesia peraturan yang dalam bentuk payung itu

hanya dikenal dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945 dimana secara hierarkis perundang-undangan, UUD menjadi sumber dari peraturan yang ada dibawahnya dan begitupun seterusnya karena hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut *grundnorm* atau *basic norm*.

Saat ini, Undang-Undang dari hasil Omnibus Law menjadi polemik untuk diterapkan, karena dari hasil permohonan pengujian kembali (*judicial review*) terhadap *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu menghasilkan Putusan MK Nomor 91/PUU - XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, Undang-Undang ini dinyatakan 'inkonstitusional bersyarat'. Putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Omnibus Law diberikan MK karena UU ini dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur. Polemik Undang-Undang dari hasil Omnibus Law tidak berhenti sampai disitu, kehendak rakyat atas perbaikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja itu justru di respon oleh pemerintah dengan mengeluarkan PERPPU sebagai tindak lanjut atas putusan MK itu

Oleh sebab itu, dengan adanya penerapan Omnibus Law sebagai strategi reformasi regulasi dan penataan peraturan perundang-undangan yang saling disharmoni, Penulis akan berusaha menjawab masalah terkait apa urgensi penerapan konsep *Omnibus Law* kedalam sistem penataan peraturan perundang-undangan Indonesia dan yang kedua apakah *Omnibus Law* sesuai prinsip yang dianut dalam sistem perundang-undangan Indonesia terlepas dari konflik penolakan terhadap Undang-Undang *Omnibus Law* ini yang dianggap lebih dominan terhadap kepentingan pengusaha dan jauh dari kepentingan tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, Jurnal, Koran dan Karya Ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian

PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerapan Omnibus Law Kedalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Tinjauan Mengenai Omnibus Law

Secara historis, praktik penerapan Omnibus Law telah banyak diterapkan diberbagai negara common law system, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi dinegaranya masing-masing yang tujuannya untuk mengharmoniskan beberapa perturan yang saling tumpang tindih, Sehingga dari perspektif metode Omnibus Law adalah sebuah metode untuk memastikan berbagai Undang-Undang bisa terintegrasi dan bisa satu

arah karena bisa memuat beberapa peraturan atau Undang-Undang dalam satu isu besar.

Kata Omnibus sendiri berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner disebutkan omnibus: “*relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes*” yang artinya keterkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata Law maka dapat didefinisikan sebagai suatu hukum yang memiliki keterkaitan berbagai objek, item atau semua yang terkait.

Omnibus Law ialah Undang-Undang yang menjadi payung bagi berbagai kebijakan yang telah ada. Artinya, Omnibus Law dapat mengakomodir beberapa jenis persoalan yang sudah diatur sebelumnya dalam undang-undang tersendiri. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, Omnibus Law adalah satu Undang-Undang yang dibuat untuk menysasar isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang, dengan undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, selain itu juga untuk menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan. Jadi bisa disebut sebagai prosedur juga agar lebih sederhana dan tepat sasaran. Jadi menurut pakar tersebut bisa disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah sebuah produk Undang-Undang yang bisa mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang berlaku yang bisa tersebar dalam beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu Undang-undang agar lebih tepat sasaran.

Pada dasarnya, dari sekian banyak pandangan mengenai definisi Omnibus Law, penulis sepakat bahwa Omnibus Law sejak mulai diperbincangkan sebagai istilah hukum dan perundang-undangan di Indonesia, memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Mengutip pendapat Ahmad Redi, konsep secara epistemologis *omnibus law* sejatinya adalah sebuah metode, tekhnik, sebuah cara dalam menyusun atau menormakan atau merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, istilah *Omnibus Law* menurut Jimly Asshiddiqie selalu terkait dengan dan bahkan lebih luas dipahami sebagai *Omnibus Bill* atau Rancangan Undang-Undang *Omnibus* yang nantinya sesudah disetujui bersama, disahkan dan diundangkan pada Lembaran Negara baru berubah menjadi *Omnibus Law*. Meskipun demikian, istilah *Omnibus Law* tetap digunakan oleh penulis dalam judul tesis ini, karena menurut penulis *Omnibus Law* telah menjadi istilah resmi, apalagi deklarasi penggunaan istilah tersebut secara langsung disampaikan oleh kepala pemerintahan yaitu Presiden dengan para menteri dan pimpinan legislatif yang secara kontinyu menyuarakan istilah tersebut di hadapan publik dan berbagai forum resmi kenegaraan, sehingga *Omnibus Law* menjadi istilah baru yang resmi dalam khazanah hukum Indonesia. Dengan demikian, secara sederhana, *Omnibus Law* dapat diartikan sebagai suatu metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan beberapa aturan dari substansi yang berbeda menjadi satu peraturan yang utuh.

1. Fenomena Hyper Regulation dan Urgensi Penerapan Omnibus Law

Kondisi perundang-undangan Indonesia pasca era reformasi 1998 mengalami gejala *hyper regulation*, yaitu suatu keadaan dimana banyak sekali peraturan perundang-undangan (terutama undang-undang) yang dibentuk untuk mengatasi setiap permasalahan tanpa mempertimbangkan apakah peraturan perundang-undangan tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan apakah substansinya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan sektor lainnya. Kondisi *hyper regulation* menyebabkan terjadinya alienasi hukum, yaitu hukum makin terasing dari masyarakatnya sendiri. Alineasi itu muncul ketika semakin banyak aturan, namun peraturan tersebut tidak efektif, artinya aturan tersebut tidak bisa ditegakkan.

Selain itu, dalam tataran implementasi penataan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan saling tumpang tindih (*overlapping*), disharmoni, maupun menimbulkan konflik akibat adanya *hyper regulation*. Meminjam istilah Richard Suskind, menyebutkan bahwa *hyper regulations* atau obesitas hukum penyebabnya adalah penyusunan regulasi yang tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Akibatnya, produk regulasi menimbulkan ketidakpastian dan kesenjangan perlakuan dihadapan hukum.

Di Indonesia, banyaknya peraturan perundang-undangan disebabkan karena banyak orang yang mempunyai pemikiran bahwa setiap kebijakan yang dijalankan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara diperlukan payung hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Padahal pemikiran semacam ini tidak sepenuhnya benar karena bisa saja dilakukan dengan instrumen lain selain peraturan perundang-undangan. Dengan pemikiran bahwa setiap kebijakan diperlukan payung hukum atau peraturan perundang-undangan, maka akan semakin memperbanyak jumlah peraturan perundang-undangan dan rentetan berikutnya potensi untuk terjadi tumpang tindih dan disharmoni semakin besar.

Berdasarkan data yang ada di laman situs peraturan.go.id, terdapat 3618 peraturan pusat, 15441 peraturan menteri, 4037 peraturan LPNK dan 15982 peraturan daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak regulasi yang berlaku sampai saat ini. Bahkan catatan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa untuk ukuran negara yang berusia belum genap 100 tahun, angka tersebut tergolong fantastis. Kemudian akibat banyaknya aturan tersebut, pada tahun 2016 Bank Dunia menempatkan Indonesia di posisi 109 dari total 193 negara dalam *regulatory quality index*. Peringkat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (18), Vietnam (90), dan Singapura (1). Posisi tersebut dapat dibaca sebagai potret buruknya manajemen peraturan di Indonesia.

Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya pembentukan regulasi di Indonesia. *Pertama*, adanya kecenderungan dalam perkembangan pembentukan perundang-undangan yang menganggap bahwa pembentukan regulasi seolah-olah menjadi obat yang paling ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, sehingga semakin banyak persoalan yang ingin diatur dan berakibat pada banyaknya peraturan perundang-undangan yang juga akan dibentuk. *Kedua*, kuantitas UU dianggap sebagai indikator kesuksesan kinerja lembaga legislatif (DPR) dalam

menjalankan fungsi legislasinya. *Ketiga*, adanya sistem kepartaian yang majemuk berpengaruh pada banyaknya kepentingan yang ingin diakomodir, sehingga akan menyebabkan semakin banyak pula aturan yang akan dibentuk.

Pembentukan regulasi yang tidak terkendali selama ini di Indonesia menjadikan Omnibus law sebagai alternatif terobosan Pemerintah dalam upaya penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Dengan munculnya fenomena “hyper regulation” ini, jika setiap penyelenggara pemerintah melakukan inovasi atau terobosan asal-asalan maka dapat dipastikan akan terjadi benturan regulasi peraturan perundang-undangan serta jika revisi peraturan perundang-undang dilakukan dengan cara konvensional akan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Problematisasi regulasi telah menjadi suatu persoalan tersendiri di Indonesia, baik dari segi kualitas maupun jumlah regulasi itu sendiri. Regulasi yang tumpang tindih ini dianggap dapat menghambat keberhasilan program-program pemerintah selama ini yang berdampak pada upaya pencahangan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta fasilitas yang harusnya diberikan kepada masyarakat menjadi terhambat seperti kemudahan dalam berusaha.

Pada tanggal 16 Juli 2019, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat dari tahun 2014 hingga Oktober 2018 telah terbit 8.945 regulasi dengan rincian terdiri dari 107 undang-undang, 452 peraturan pemerintah, 765 peraturan presiden, dan 7.621 peraturan Menteri. Kesemrawutan peraturan perundang-undangan di daerah juga mengakibatkan lambannya akselerasi pembangunan dan investasi, sehingga tidak efektif dan efisien. Dari hasil identifikasi BAPPENAS bahwa permasalahan implementasi peraturan di Indonesia antara lain adalah multitafsir, potensi konflik antar materi perundang-undangan, tumpang tindih kewenangan, ketidaksesuaian asas, lemahnya efektivitas implementasi, tidak harmonis/ tidak sinkron, tidak ada dasar hukumnya, tidak adanya aturan pelaksanaannya, tidak konsisten dan menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena dampak ([Putuhena, 2012](#)).

Harmonisasi dan sinkronisasi atas produk regulasi di Indonesia menjadi salah satu pekerjaan pemerintah yang semakin menumpuk yang tidak hanya menimbulkan konflik kebijakan dan kewenangan antara kewenangan kementerian atau lembaga satu dengan kementerian atau lembaga lainnya tetapi juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga menyebabkan pemerintah tidak sigap dan tidak responsif dalam menghadapi problem dan tantangan yang muncul di Indonesia.

Ada enam faktor yang menyebabkan disharmoni peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- 2) Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- 3) Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;

- 4) Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- 5) Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
- 6) Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Apabila keterkaitan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan tidak terwujud dan terjadi tumpang tindih serta terjadi keadaan bertolak belakangnya peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka tujuan hukum tidak akan tercapai (Amirullah, Anshari & Prasetyo, 2023). Untuk itu dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, gagasan mengenai Omnibus Law dianggap Pemerintah sebagai alternatif penyelesaian akibat konflik regulasi yang semrawut dan tumpang tindih sehingga berdampak pada ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antar regulasi serta menghambat upaya perencanaan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia Omnibus Law di negara-negara common law system yang dirumuskan hanyalah hal-hal teknis karena terhadap proses penciptaan hukum berada di tangan hakim. Untuk menjamin adanya keterpaduan dalam setiap agenda pembentukan undang-undang, praktik Omnibus Law sebagai kebiasaan yang terbentuk dalam common law system dapat diterapkan di Indonesia.

Terhadap pembentukan Omnibus Law, guru besar ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Maria Farida Indrati menyampaikan beberapa catatan kritis, Pertama, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*) dan juga berlandaskan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai eksistensi dari berbagai Undang-Undang yang beberapa pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam Omnibus Law, karena setiap Undang-Undang selain mengatur materi muatan yang berbeda juga mengatur subyek (adressat) yang berbeda-beda.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya mengatakan masing-masing UU tersebut akan dijadikan sebagai UU Omnibus Law, yakni satu UU yang juga sekaligus merevisi beberapa undang-undang lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menyerdehanakan regulasi-regulasi yang menghambat berbagai program pemerintah seperti penciptaan lapangan kerja dan upaya pengembangan UMKM. selanjutnya, Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Kemudian dalam acara Pertemuan Tahunan pada Kamis tanggal 28 September 2019 di Bank Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa “50 tahun waktu yang dibutuhkan jika merevisi undang-undang satu per satu. Melalui Omnibus Law penyederhanaan regulasi bisa dipercepat”, dengan memangkas pasal yang tidak efektif maka akan mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-

daerah, memberikan kemudahan berusaha, mengatasi prolem regulasi yang tumpang tindih serta menghilangkan ego sektoral.

Dalam hal ini, alasan Pemerintah melakukan terobosan melalui Omnibus Law dikarenakan:

1. Menaikkan kemudahan berusaha dari peringkat 73 pada tahun 2020 ke posisi 53 dunia;
2. Kebijakan horizontal dan vertikal saling berbenturan;
3. Indeks regulasi Indonesia masih rendah;
4. Terdapat fenomena hyper regulation (regulasi berlebihan);
5. Kebijakan tidak efisien;
6. Undang-undang bersifat sektoral, sering tidak sinkron dan tidak ada kepastian hukum.

2. Efisiensi Peraturan Melalui Metode Omnibus Law

Apa yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo soal penyederhanaan regulasi sebenarnya sudah sering diucapkan pada masa periode pertama jabatannya di 2014-2019. Tercatat pada Maret 2016 saat memberikan arahan di Rapat Kerja Pemerintahan Presiden menyatakan ada 2 hal prioritas yang fokus ingin dikerjakan dalam lima tahun ke depan yaitu deregulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti keberadaan 42 ribu peraturan di tingkat pusat dan 3 ribu Peraturan Daerah yang bisa menghambat pembangunan.

Pada Januari 2017 Presiden meluncurkan kebijakan reformasi hukum tahap II yang salah satunya penataan regulasi. melalui penataan regulasi presiden menekankan bahwa Pemerintah akan mengevaluasi sejumlah regulasi, Presiden menekankan bahwa Pemerintah akan mengevaluasi sejumlah regulasi yang tidak sinkron dan yang dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini penting mengingat regulasi yang semrawut dan multitafsir dapat berdampak pada lemahnya daya saing Indonesia di kancah global.

Tidak hanya pada tingkat pusat, kesemrawutan peraturan di Indonesia juga terjadi pada tingkat daerah yang juga mengakibatkan lambannya akselerasi pembangunan dan investasi, sehingga tidak efektif dan efisien. Pemerintah pusat melalui Kemendagri membatalkan sekitar 3.143 peraturan kepala daerah dan peraturan daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota karena dianggap menghambat investasi. walaupun demikian, legitimasi yuridis Kementerian Dalam Negeri yang membatalkan perda telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri akan tetapi ini menjadi gambaran bahwa peraturan di Indonesia cukup semrawut.

Selain itu, pembentukan Undang-Undang yang lazim di Indonesia sebelum adanya pembentukan Undang-Undang melalui metode Omnibus Law juga menimbulkan kerumitan dalam judul sebuah Undang-Undang dimana ada Undang-Undang yang sudah 4 kali direvisi dengan judul yang semakin Panjang, seperti misalnya “UU No. X tentang Perubahan Keempat UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. Y, dan diubah lagi dengan UU No. Z, serta terakhir diubah dengan UU No. PQR tentang Peradilan Tata Usaha Negara”. Padahal undang-undang demikian dalam pelaksanaannya di lapangan tetap menghadapi permasalahan

tumpang tindih dengan pelbagai undang-undang lain, yang tidak terbayangkan untuk diatasi melalui aneka agenda perubahan undang-undang yang sudah berkali-kali tersebut.

Oleh sebab itu, gagasan mengenai Omnibus Law dianggap sebagai solusi alternatif penyelesaian akibat konflik regulasi dan yang semrawut sehingga berdampak pada ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antar regulasi serta menghambat upaya perencanaan program percepatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

B. Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

1. Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

Tinjauan atas kedudukan Omnibus Law Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu mengacu pada Pasal 64 ayat (1a) dan ayat (1b) UU Nomor 13 tahun 2022. Dalam menyusun atau membentuk sebuah Undang-Undang di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada prinsipnya tidak banyak berubah, perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara substansi hanya diubah untuk memasukan cara baru dalam menyusun atau membentuk sebuah Undang-Undang melalui metode Omnibus Law. Jika menganggap bahwa Omnibus Law adalah produk peraturan perundang-undangan sejenis undang-undang maka sesungguhnya tidak ada masalah karena undang-undang termasuk dalam hierarki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, jika dilihat dari praktik yang diterapkan di berbagai negara, Jimly Asshiddiqie meringkas pola penerapan dan teknik penyusunan omnibus law menjadi 2 (dua) pola yaitu:

1. Satu undang-undang mengubah banyak undang-undang sekaligus dengan mengubah bagian-bagian tertentu dari undang-undang itu tanpa menyebabkan dicabut sama sekali;
2. Satu undang-undang mengintegrasikan banyak undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru dengan mencabut semua undang-undang lama yang diintegrasikan tersebut dengan sekaligus mengubah sebagian dari materi undang-undang yang lama itu sesuai dengan kebutuhan

Pada pola pertama, suatu undang-undang dapat disusun tipis saja yaitu sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, jangkauan materiel yang diaturnya dapat mencakup lingkungan materi peraturan yang diatur oleh beragam peraturan yang sudah ada yang dinilai perlu diubah secara sekaligus dengan satu undang-undang. Sedangkan pada pola kedua, terkesan ada kemiripan dengan pola kodifikasi peraturan perundang-undangan yang berusaha mengintegrasikan semua produk peraturan yang mengatur materi sejenis dalam satu kesatuan undang-undang. Hanya saja, bedanya adalah bahwa pada kodifikasi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap materi undang-

undang lain yang dipadukan menjadi satu kesatuan kodifikasi. Sedangkan dalam omnibus law, materi peraturan undang-undang yang diintegrasikan diubah menyeluruh atau sebagian sesuai dengan kebutuhan. Mengenai penerapan omnibus law di beberapa negara, omnibus law diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat disamakan dengan undang-undang dalam konteks hukum di Indonesia.

Maria Farida Indrati memaknai omnibus law sebagai suatu undangundang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai undangundang yang masih berlaku. Menurutnya, undang-undang omnibus law tidak tepat jika disamakan dengan undang-undang payung (raamwet, basiswet, moederwet) yaitu undang-undang yang merupakan induk dari undang-undang lain sehingga kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang “anaknya” karena undang-undang payung inilah yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih lanjutnya secara deligasi pada undang-undang lain.

Terlepas dari hal tersebut, sejak mulai diperbincangkan sebagai istilah hukum dan perundang-undangan omnibus law memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Artinya jika nanti rancangan undang-undang itu sudah sah menjadi undang-undang, maka sebutan omnibus law pun sebetulnya tidak terlalu penting lagi atau malah tidak diperlukan lagi, karena statusnya sudah resmi menjadi undang-undang sebagaimana undang-undang lain pada umumnya.¹ Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh A Ahsin Thohari yang membatasi pengertian omnibus law sebagai teknik pembentukan peraturan perundang-undang yang menyangkut pilihan metode belaka. Perbedaan antara teknik undang-undang biasa yang dipakai di Indonesia dengan metode omnibus law dapat dibedakan sebagai berikut:²

(1) Segi Substansi Yang Diatur/ Dimuat.

Selama ini kebiasaan undang-undang di Indonesia adalah mengandung satu materi/subjek/substansi tertentu, sementara omnibus law memuat banyak materi/subjek/substansi yang berbeda bahkan dapat tidak saling terkait.

(2) Segi Teknik Pembentukan Undang-Undang

Perubahan atau pencabutan suatu undang-undang selama ini di Indonesia adalah dengan menggunakan metode satu usulan perubahan undang-undang mengubah atau mencabut satu undangundang saja serta tidak mengubah substansi undang-undang lain. Sedangkan, omnibus law menggunakan teknik mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undangundang hanya melalui satu usulan pembentukan undang-undang kepada parlemen.

(3) Kodifikasi VS Omnibus Law.

Di Indonesia mengenal sistem kodifikasi yang mengutamakan dan mengidealkan penulisan dan penyusunan undang-undang dalam satu kesatuan terpadu mengenai subjek dan objek yang diatur dalam setiap naskah undang-undang yang dibedakan antara kodifikasi legislatif dan kodifikasi eksekutif. Sedangkan metode omnibus law mengutamakan dan mengidealkan penulisan dan penyusunan disamping bersifat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 6

² Bayu Dwi Anggoro, *Op.Cit*, hlm. 23

terpadu juga bersifat harmonis dengan berbagai materi undang-undang yang mengatur subjek dan objek berbeda dari undang-undang lain dalam satu kesatuan sistem negara hukum tertinggi.

Dari sisi teknis perundang-undangan, Indonesia saat ini memiliki Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang inilah yang menjadi pedoman pendekatan Omnibus Law dalam membentuk peraturan negara yang mengikat secara khusus tahapan Undang-Undang melalui metode Omnibus Law. Konsekuensi dari klausul tersebut adalah bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode Omnibus Law haruslah bersumber pada UU No. 13 Tahun 2022 tersebut.

Sebelum dilakukan perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sistem perundang-undangan nasional sesungguhnya menganut konsep the single subject rule. Kedalaman makna dari asas a quo adalah bahwa di dalam undang-undang hanya mengatur tentang satu subjek. Hal ini bertolak belakang dengan konsep Omnibus Law yang menginginkan agar satu undang-undang dapat mengatur berbagai macam subjek yang berbeda. Syukurlah saat ini Pemerintah bersama dengan DPR telah merespon harapan publik serta para pakar hukum agar dilakukannya perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selama ini menjadik polemik terhadap pembentukan Undang-Undang melalui metode Omnibus Law.

2. Implikasi Hukum Penerapan Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Indonesia

Kehadiran omnibus law tak selamanya dapat dianggap sebagai solusi dalam pola penyederhanaan undang-undang melainkan juga memberikan kelemahan dalam proses pembuatan undang-undang ataupun dalam penerapannya. Beberapa para tokoh menyertakan tentang pandangan terkait kelemahan ketika pembuatan UU Omnibus law. Aaron Wherry mengemukakan bahwa di buatnya Undang- Undang Omnibus Law memberikan praktik pembuatan regulasi pragmatis serta kurang demokratis sebab dalam perubahannya hanya mengganti norma berbagai Undang-Undang dengan inisiatif politik yang beda.

Siclair dan Smith mengungkapkan kelemahan dari UU omnibus law: “this technique changes the deliberative process. Omnibus bills are often fast-tracked through committees with fewer hearings and less markup consideration than would be expected from several important standard bill”. Proses penyusunan terhadap regulasi undang-undang juga memiliki bahaya terhadap implementasinya hal ini disebabkan adanya sebuah percampuran antara berbeda dan hanya diringkas dalam satu undang-undang omnibus law hal yang ini kemudian yang akan membawa kerancuan bagi anggota legislatif karena tak jarang dalam beberapa subyek tersebut tidak terjadi sebuah kesesuaian.

Novianto Murti Hatono menilai bahwa omnibus law di Indonesia memiliki tantangan dan konsekuensi dalam penerapannya di Indonesia.

1) Teknik Perundang-Undang

Proses pembentukan aturan perundangan diatur di UU PPP secara rigid melalui format dan teknik rancangannya. Isi asas dari peraturan pembentukan UU tersebut yakni peraturan yang akan diubah akan dicabut peraturan lebih tinggi. Hal ini akan terlihat aneh jika melihat konteks UU omnibus law yang digunakan untuk meringkas seluruh UU tidak hanya mencakup 1 judul undang-undang dan ini belum pernah terjadi jika penghapusan ketentuan puluhan UU melalui satu UU saja.

- 2) Penerapan Asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum dengan sifat khusus mengesampingkan aturan hukum umum. Bagir Manan mengatakan bahwa asas ini memiliki prinsip diantaranya adalah:
 - a) Ketentuan di aturan hukum yang bersifat umum berlaku kecuali diatur khusus di aturan hukum bersifat khusus.
 - b) *Lex specialis* wajib sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (UU dengan UU).
 - c) Ketentuan yang bersifat *lex specialis* wajib ada di lingkungan sama dengan *lex generalis*.

Jika kemudian Undang-Undang Omnibus law tetap diputuskan maka kemungkinan yang ada adalah paradigma pembangunan hukum yang tak selaras dengan konsitusi serta dapat menabrak teori tentang Undang-Undang, sebab bagaimanapun Omnibus Law tetap menjadi Undang-undang yang berada dibawah Undang-Undang Dasar.

Berikut beberapa kesalahan prosedur dan cacat formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat tanpa kajian akademis atau naskah akademik, Undang-Undang dibuat terlebih dahulu, kemudian baru disusul pembuatan kajian akademis, padahal menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa naskah akademik harus terlebih dahulu dibuat. Kedua, Pelanggaran pada proses legislasi terjadi setidaknya pada tiga hal lainnya. Yakni pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi. Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 mewajibkan penyusunan UU memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga, tanpa partisipasi publik, dalam tahap perencanaan dan penyusunan ini diperlukan pelibatan dan partisipasi publik yang luas dan beragam dari berbagai latar terutama subjek hukum (adresar) yang hendak dikenai dari UU ini, yakni pekerja atau buruh dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Keempat, DPR memotong tahapan dalam proses pembahasan. Pembahasan RUU Cipta Kerja dilaksanakan oleh Badan Legislasi yang berisi 80 anggota DPR dari 9 fraksi di DPR. Mengacu Pasal 155 ayat (1) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, seluruh materi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja harus dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Kerja Badan Legislasi.

Dari segi pembentukannya, UU Cipta Kerja terdapat kecacatan secara formil. Kecacatan tersebut adalah, pembentukan UU Cipta Kerja mengabaikan salah satu asas pembentukan undang-undang yang baik yaitu, asas keterbukaan.

KESIMPULAN

1. Urgensi Penerapan Omnibus Law dalam sistem penataan peraturan perundang-undangan adalah sebagai bentuk salah satu strategi dengan penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap

pembentukan regulasi yang tidak terkendali selama ini di Indonesia. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk terobosan dalam penggunaan Omnibus Law di Indonesia dimana Omnibus Law merupakan suatu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat efisien mengingat kesemrawutan regulasi di Indonesia yang sangat kompleks.

2. Pembentukan Undang-Undang dengan metode Omnibus Law adalah merupakan teknik perancangan Undang-Undang yang terbilang baru di Indonesia. Pembaruan konsep pembentukan Undang-Undang ini dapat dilihat dari segi mekanisme pembentukannya yang dilakukan dengan cara menyatukan beberapa Undang-Undang yang berlaku sebelumnya menjadi satu Undang-Undang. penggunaan metode ini jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah memenuhi syarat formil pembentukan Undang-Undang yang baik. meskipun demikian, disisi lain praktik penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dianggap menyalahi asas keterbukaan, hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa proses penyusunannya banyak menuai kritik dan protes karena tidak partisipatif dan cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

SARAN

1. Melakukan preview sebelum Undang-Undang hasil Omnibus Law disahkan dalam hal menghindari dampak kedepannya, mengingat cakupan Omnibus Law yang sangat luas, menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
2. Terkait penentuan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diwajibkan adanya transparansi yang melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan penyusunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, A., Anshari, T., & Prasetyo, N. D. (2023). Omnibus Law Method Establishment of Post Legislation Regulations Number 13 of 2022. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(4), 454-464.
- Annisah, L. (2022). Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 58-65.
- Astariyani, N. L. G., & Hermanto, B. (2019). Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 433-447.
- Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435-457.
- Dahwir, A. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif. *Sol Justicia*, 3(2), 165-188.
- Djunu, M. R., Marsuni, L., & Bima, M. R. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(11), 1790-1806.

- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300-316.
- Mardatillah, A. (2021). Kebijakan Omnibus Law Dalam Menata Good Governance Di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 7(2), 220-233.
- Monteiro, J. M. (2023). Penyusunan Undang-Undang Melalui Metode Omnibus Law Dan Consolidation Law. *Strata Law Review*, 1(1), 24-42.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.
- Putuhena, M. I. F. (2012). Politik Hukum Perundang-Undangan dalam upaya meningkatkan kualitas produk legislasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 343-360.
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2021). Pro Kontra Terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 601-620.
- Wiyanto, A. (2016). Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(2), 131-148.
- .
- .
- .